



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 318 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan salah satu masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam kurun waktu lama sehingga sangat berpengaruh pada pertumbuhan balita dan setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berupa pemenuhan pangan dan gizi yang layak;
- b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten;
4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten;
5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten/kota;
6. Membentuk TP3S di tingkat kecamatan dan TP3S desa/kelurahan; dan
7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

KEEMPAT : Pembagian peran TP3S kabupaten dalam pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten, sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengoordinasikan dan

memastikan pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting* kabupaten, melalui:

- a) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
- b) merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c) mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- d) mewakili TP3S untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TP3S di tingkat kabupaten; dan
- e) memimpin rembuk *stunting* kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Wakil Ketua Pelaksana

Wakil Ketua Pelaksana bertugas:

- a) melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
- b) membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana bertugas:

- a) membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaran TP3S kabupaten;
- b) mengoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TP3S kabupaten/kota dan melakukan koordinasi antar

bidang dan antar kelembagaan;

- c) merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d) mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TP3S kabupaten/kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- e) memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f) membuat laporan periodik kegiatan TP3S kabupaten; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TP3S kabupaten.

4. Bidang – Bidang :

a) Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:

- 1) menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
- 2) mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *stunting* di kabupaten;
- 3) mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
- 4) mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di kabupaten; dan
- 5) melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b) Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:

- 1) memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *stunting* tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- 2) melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* di kabupaten secara berkelanjutan;
- 3) mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- 4) memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
- 5) melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c) Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- 1) mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar

organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;

- 2) mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
- 3) melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kabupaten;
- 4) memfasilitasi pembentukan TP3S di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- 5) mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
- 6) menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten; dan
- 7) melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

d) Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*

Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- 1) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat

daerah, system pendataan *stunting* nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *stunting*;

- 2) mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* di kabupaten;
- 3) melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di kabupaten;
- 4) melaksanakan audit *stunting* di kabupaten;
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- 6) menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bolaang Mongondow dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Pelaksana dan dibantu oleh Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kecamatan, adapun tugas Sekretariat Pelaksana sebagai berikut;

- a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;
- b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;
- c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari dalam melaksanakan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



MUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	I
2	KABAG HUKUM	Q
3	SEKRETARIS DAERAH	LP
4	WAKIL BUPATI	LP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 318 TAHUN 2025

TANGGAL : 24 Juni 2025

TENTANG : PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2025

I. Tim Pengarah

- a. Ketua : Bupati Bolaang Mongondow
- b. Anggota :
 - 1. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
 - 2. Kapolres Bolaang Mongondow
 - 3. Dandim 1303
 - 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu
 - 5. Ketua Pengadilan Kotamobagu
 - 6. Ketua Pengadilan Agama Bolaang Mongondow

II. Tim Pelaksana

- a. Ketua : Wakil Bupati Bolaang Mongondow
- b. Wakil Ketua :
 - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 - 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow
 - 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow
 - 4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow
 - 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow
 - 6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolaang Mongondow
- c. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

III. Bidang-Bidang :

- a. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif :
 - Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow
 - Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - 2. Kepala Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mongondow;

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bolaang Mongondow;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow;
10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;
11. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow;
12. Kepala Bidang Penganeekaragaman dan Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow;
13. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
14. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kabupaten Bolaang Mongondow;
15. Kepala Bidang Promosi Perlindungan Konsumen Yertib Niaga Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow;

b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga :

Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow;

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow;

4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;

5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pengerakan DPPKB Kabupaten Bolaang Mongondow;
 6. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
 7. Kepala Bidang Kelembagaan DPMD Kabupaten Bolaang Mongondow;
 8. Pimpinan Dewan Pers Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan :
- Koordinator : Kepala BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow;
 3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow;
 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow;
 5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;
 6. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow;
 8. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow;
 9. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow;
 10. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 11. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
 12. Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Bolaang Mongondow;
 13. Direktur PT. Garuda Food;
 14. Pimpinan Cabang Bank SulutGo cabang Lolak;
 15. Pimpinan Cabang Bank BNI cabang Lolak;
 16. Direktur PT. Conch;

17. Direktur PT. JRBM;

d. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*;

Koordinator : Rektor Universitas Dumoga Kotamobagu.

Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;

e. Sekretariat Pelaksana:

Koordinator : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow;

Anggota : 1. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Pejabat Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Pejabat Fungsional Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,
YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	